



NOTARIS
IDA ADININGSIH, SH.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-006.AH.02-02-Tahun 2012
Tanggal 17 Januari 2012

S A L I N A N
AKTA PENDIRIAN
“ PERKUMPULAN OLAHRAGA DOMINO INDONESIA ”
Disingkat “ PORDI ”
Nomor : 3.
Tanggal : 08 Juli 2022

IDA ADININGSIH, SH
NOTARIS DI JAKARTA PUSAT

Jl. Kembang Raya No. 15A
Kwitang - Senen, Jakarta Pusat (10420)

AKTA PENDIRIAN

" PERKUMPULAN OLAHRAGA DOMINO INDONESIA "

Disingkat " PORDI "

Nomor : 3.

-- Pada hari ini **Jum'at**, tanggal delapan Juli duaribu duapuluh dua (**08-07-2022**).---

-- Pada Pukul **14.00 WIB** (empatbelas nol nol Waktu Indonesia bagian Barat).-----

-- Berhadapan dengan Saya, **IDA ADININGSIH, Sarjana Hukum**, Notaris di-----

Jakarta, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta yang akan disebutkan-----

pada bagian akhir akta ini: -----

- **Tuan DR. MANSYUR ACHMAD, KM., MSI**, dilahirkan di Cakke, pada tanggal-
05 (lima) Februari 1961 (seribu sembilanratus enampuluh satu), Dosen,---
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Melati--
nomor 21 Perum Bermis, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003,-----
Kelurahan Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan---
(NIK) : 3172010502610006;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

a. Untuk diri sendiri; dan-----

b. selaku Penerima Kuasa dari Para Pendiri, sebagaimana yang diberikan dalam-

Notulen Rapat Pembentukan/Pendirian Forum yang akan disebut dibawah ini,-

yang dibuat dibawah tangan tanggal 27 (duapuluh tujuh) Januari 2022-----

(duaribu duapuluh dua) dan aslinya bermeterai cukup serta dilekatkan pada--

minuta akta ini, dari dan karenanya sah bertindak dan mewakili untuk dan atas

nama-nama;-----

1) **Tuan DR. H. ANDI JAMARO DULUNG**, dilahirkan di Soppeng, pada tanggal-

duabelas Desember seribu sembilanratus limapuluh delapan (12-12-1958),

Dosen, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat,-----

Kebon Jeruk nomor 74, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 004, Kelurahan-

Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk---

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3173051212680010;-----

- 2) **Tuan INCE A. RIFAI**, dilahirkan di Makassar, pada tanggal lima Oktober----
seribu sembilanratus enampuluh empat (05-10-1964), Wiraswasta, Warga--
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan--
Utara, Jalan Mulawarman Gang Raja nomor 01, Rukun Tetangga 046,-----
Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6473010510640004;-----
- 3) **Tuan TAJUDIN TUWO**, dilahirkan di Simpo, pada tanggal tigapuluh satu----
Desember seribu sembilanratus enampuluh satu (31-12-1961), Pegawai----
Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota-----
Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, Jalan Nangka, Rukun Tetangga 006,----
Kelurahan Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, pemegang Kartu---
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6473033112610016;-----
- 4) **Tuan H. BISMARCK SANUSI, S.H., M.H**, dilahirkan di Rappang, pada tanggal-
duapuluh dua Mei seribu sembilanratus enampuluh tiga (22-05-1963),----
Dosen, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tarakan-----
Provinsi Kalimantan Utara, Jalan Nangka, Rukun Tetangga 006, Kelurahan--
Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6473032205630002;-----
- 5) **Tuan SYAMSUL BANRI, S.E**, dilahirkan di Makassar, pada tanggal duapuluh-
Februari seribu sembilanratus limapuluh tujuh (20-02-1957), Wiraswasta,--
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tarakan Provinsi-----
Kalimantan Utara, Jalan Rawasari Indah nomor 37, Rukun Tetangga 002,---
Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, pemegang Kartu----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6473012002570005;-----
- 6) **Tuan NUR AMIN, S.H**, dilahirkan di Barru, pada tanggal enambelas Mei----
seribu sembilanratus delapanpuluh satu (16-05-1981), Wiraswasta, Warga-

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Perum Taman---
Raya Citayam G.15, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 013, Kelurahan----
Rawapanjang, Kecamatan Bojong Gede, pemegang Kartu Tanda Penduduk---
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3201131605810002;-----

7) **Tuan ANDI FAJAR ASTI, M.Pd., M.Sc.**, dilahirkan di Sinjai, pada tanggal-----
sebelas Juni seribu sembilanratus delapanpuluh tiga (11-06-1983), Peneliti,--
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan-----
Cempaka Putih Tengah XVIII No. 28, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga----
008, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan---
(NIK) : 7307021106830003;-----

8) **Tuan ASDAR**, dilahirkan di Maralleng, pada tanggal empatbelas Februari---
seribu sembilanratus delapanpuluh tiga (14-02-1983), Swasta, Warga-----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Kembang VIII,-
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Kwitang, Kecamatan----
Senen, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) : 7311021402830001;-----

9) **Tuan ASWIN AKIB**, dilahirkan di Pare-Pare, pada tanggal duapuluh tiga----
Agustus seribu sembilanratus tujuhpuluh enam (23-08-1976), Swasta,-----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Makassar, BTN Dewi---
Kumala Sari AC 20/10, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003, Kelurahan-
Sudiang Raya, Kecamatan Bringkanaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk-
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7371112303760003;-----

10) **Tuan ANDI BASO RYADI MAPPASULLE**, dilahirkan di Bulukumba, pada-----
tanggal duapuluh delapan Februari seribu sembilanratus tujuhpuluh-----
empat (28-02-1974), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat----
tinggal di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Mahoni,-
Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, pemegang Kartu Tanda Penduduk-
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7108052802740002;-----

-- Selanjutnya, Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas,-----

menyatakan terlebih dahulu dalam akta ini sebagai berikut :-----

--Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 (duapuluh tujuh) Januari 2022 (duaribu-----
duapuluh dua), bertempat di Sekertariat PB PORDI, Jalan Percetakan Negara-----
nomor 158, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Rawasari,-----
Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, telah dilaksanakan Rapat Pembentukan/-
Pendirian Forum, sebagaimana ternyata dalam Notulen Rapat-----
Pembentukan/Pendirian yang dibuat dibawah tangan tersebut diatas-----
-(-untuk selanjutnya disebut "**Rapat**");-----

-Bahwa dalam Rapat mana kemudian diputuskan dan disahkan secara resmi-----
antara lain sebagai berikut :-----

1. Pendeklarasian Pendirian Perkumpulan;-----
2. Penyusunan Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT)-----
Perserikatan Olahraga Domino Indonesia (PORDI);-----
3. Penyusunan Peraturan Organisasi, Tertib Organisasi, Lambang dan Atribut,-----
Kesekretariatan Administrasi Perserikatan Olahraga Domino Indonesia (PORDI);
4. Penyusunan Kepengurusan Perserikatan Olahraga Domino Indonesia (PORDI);--
5. Dan lain-lain yang dianggap perlu.-----

-- Akhirnya Penghadap yang tetap bertindak sebagaimana tersebut diatas,-----
dengan akta ini hendak menyatakan hasil keputusan Pendirian Forum dengan-----
Anggaran Dasar (AD) akta ini sebagai berikut :-----

----- **ANGGARAN DASAR** -----

----- **MUKADIMAH** -----

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia telah melaksanakan-----
upaya-upaya pengisian cita-cita kemerdekaan, yaitu masyarakat yang adil-----
Makmur, sejahtera lahir dan batin yang pelaksanaannya anatara lain melalui-----
pembangunan bidang olahraga sebagai salah satu sector Pendidikan bangsa.-----
Bahwa sesungguhnya olahraga merupakan kebutuhan manusia menurut-----
kodratnya yang bersumber atas ridho Tuhan Yang Maha Esa, merupakan salah satu
unsur yang berpengaruh dalam pembangunan bangsa dan Negara Republik-----
Indonesia.-----

Sesungguhnya pembangunan olahraga di Indonesia adalah perwujudan dari-----
kehendak dan keinginan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya-----
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus-----
empatpuluh lima).-----

Bahwa olahraga domino mengandung nilai-nilai tradisi, egaliter, kekeluargaan,-----
kebersamaan, kesederhanaan, hiburan rekreasi, penuh kalkulasi yang bermanfaat,
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan olahraga otak di-----
Indonesia dalam rangka turut mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan
kehidupa bernegara dan menjalin wahana untuk memupuk serta mempererat-----
solidaritas dengan menjunjung tinggi harkat umat manusia.-----

Bahwa dengan menyadari akan tanggung jawab serta hakekat dan fungsi olahraga-
domino terhadap pembangunan bagsa dan negara, menganggap untuk-----
menyesuaikan gerak Langkah seirama dengan cita-cita bangsa Indonesia, maka-----
segenap insan olahraga domino di Indonesia membentuk suatu organisasi olahraga
domino nasional Bernama PERSERIKATAN OLAHRAGA DOMINO INDONESIA atau--
disingkat "PORDI", dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai-
berikut :-----

BAB I -----

U M U M -----

Pasal 1 -----

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU-----

1. -Perkumpulan ini bernama :-----

" PERKUMPULAN OLAHRAGA DOMINO INDONESIA " -----

Disingkat **" PORDI "** -----

2. -PORDI didirikan pada hari Minggu, tanggal 12 (duabelas) Desember 2019-----

(duaribu sembilanbelas) di Jakarta. Dan selanjutnya berkedudukan di **Jakarta--**
Pusat.-----

3. PORDI didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.-----

Pasal 2 -----

A Z A S -----

PORDI berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima).

Pasal 3

STATUS

1. PORDI adalah organisasi olahraga domino nasional yang bersifat kekeluargaan dan professional, dalam upaya membina dan mengembangkan bakat, kemampuan serta kesejahteraan anggota.
2. PORDI adalah satu-satunya organisasi olahraga domino nasional yang berwenang mengkoordinir dan membina setiap dan seluruh kegiatan olahraga domino di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

TUJUAN, FUNGSI/TUGAS POKOK DAN KEGIATAN

1. Tujuan PORDI adalah :
 - a) Meningkatkan mutu dan prestasi Olahraga Domino Indonesia.
 - b) Memupuk persahabatan antar warga melalui olahraga domino.
 - c) Membina dan mengarahkan permainan domino menjadi olahraga professional yang bebas dari kegiatan perjudian, Narkoba dan Semacamnya.
2. Fungsi/Tugas Pokok PORDI sebagai berikut :
 - a) Membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan nasional di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga domino.
 - b) Memperkuat dan memperluas organisasi PORDI.
 - c) Mengkoordinasi dan membina kegiatan olahraga domino secara berencana di tingkat Gardu, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat maupun Luar Negeri.
 - d) Meningkatkan prestasi olahraga domino baik di tingkat Regional, Nasional maupun Internasional.
 - e) Memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional serta Kerjasama internasional melalui olahraga domino.
 - f) Meningkatkan hubungan Kerjasama dengan pemerintah, KONI/KOI dan induk organisasi keolahragaan di Indonesia dan organisasi domino Asia dan

dunia.-----

g) Melakukan Kerjasama dengan para pihak yang tidak bertentangan dengan--
ketentuan yang ada.-----

h) Mensterilkan Olahraga Domino dari kegiatan judi, Narkoba dan-----
semacamnya.-----

3. Kegiatan-kegiatan PORDI antara lain sebagai berikut :-----

a) Menyelenggarakan kegiatan, kejuaraan dan pertandingan resmi yang-----
diakui oleh pemerintah Republik Indonesia dan sesuai dengan regulasi dan--
peraturan yang diakui oleh Federasi Internasional, dengan tujuan-----
mendukung kemajuan komunitas Olahraga Domino di Indonesia.-----

b) Masif melakukan kegiatan sosialisasi Olahraga Domino, edukasi di ruang---
publik dan privat, dalam ranah rekreasi, prestasi dan pendidikan dari-----
segala lapisan strata kemasyarakatan.-----

c) Sebagai sumber penyedia talenta, bakat dan minat penggiat Olahraga-----
Domino yang dijadikan sebagai fondasi struktur utama dalam piramida-----
keolahragaan nasional.-----

----- BAB II -----

----- ANGGOTA DAN WARGA SERTA -----

----- HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA -----

----- Pasal 5 -----

1. Anggota PORDI adalah perorangan yang terdaftar pada GARDU di-----
lingkungannya.-----

2. Warga adalah perorangan yang menjadi anggota Perserikatan olahraga-----
domino dan perorangan sebagai pelatih, wasit maupun pengurus yang-----
terdaftar di tingkat Gardu, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Wilayah dan Pusat.-----

3. Hak-hak dan kewajiban anggota PORDI sebagai berikut :-----

-Setiap Anggota berhak :-----

a. untuk memilih dan dipilih;-----

b. untuk ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh-----
Perkumpulan;-----

c. mengeluarkan suara dalam Rapat;-----

-Setiap Anggota berkewajiban :-----

- a. menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan;-----
- b. memahi, mentaati serta tunduk pada Anggaran Dasar, Anggaran-----
Rumah Tangga dan keputusan yang ditetapkan oleh Pengurus;-----
- c. turut serta menyumbangkan dana, tenaga dan pikiran (keahlian)nya---
apabila diperlukan;-----
- d. membayar iuran Anggota;-----

4. Syarat-syarat keanggotaan :-----

- a. Mengajukan permohonan tentang keinginannya secara tertulis kepada
Pengurus;-----
- b. Mengisi formulir yang disediakan Pengurus secara lengkap dan jelas---
dengan disertai sekurang-kurangnya 1 (satu) Anggota Perkumpulan---
yang turut menandatangani formulir tersebut sebagai sponsor;-----

5. Prosedur penerimaan Anggota akan ditentukan lebih terperinci dalam-----
Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;-----

6. Keanggotaan dapat berakhir apabila :-----

- a. Atas Permintaan sendiri secara tertulis;-----
- b. Berdasarkan keputusan Rapat Anggota;-----
- c. Dinyatakan Pailit;-----

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

STATUS ORGANISASI

1. PORDI adalah satu-satunya organisasi olahraga domino nasional yang-----
berwenang mengkoordinasi dan membina setiap dan seluruh kegiatan-----
olahraga domino di seluruh Wilayah hukum Negara Kesatuan Republik-----
Indonesia.-----
2. Susunan Organisasi PORDI berbentuk piramida mulai dari tingkat Gardu,-----
Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai ke tingkat Pusat.-----
3. Di tingkat Pusat dibentuk Pengurus Provinsi Besar Persatuan Olahraga Domino

Indonesia (PB-PORDI).-----

4. Di tingkat Pusat dibentuk Pengurusan Besar Persatuan Olahraga Domino-----

Indonesia (PB-PORDI).-----

5. Di tingkat Kabupaten/Kota, dibentuk Pengurus Daerah Persatuan Olahraga-----

Domino Indonesia (PENGDA-PORDI).-----

6. Di tingkat Kecamatan, dibentuk Pengurus Kecamatan Persatuan Olahraga-----

Domino Indonesia (PK-PORDI).-----

7. Di tingkat Desa/Kelurahan, dibentuk Keluarga Domino Unggul (GARDU).-----

8. PORDI adalah Organisasi Olahraga Domino yang bebas dari JUDI dan-----

NARKOBA.-----

Pasal 7

KELENGKAPAN ORGANISASI

1. Di tingkat Pusat selain Pengurus Besar, dibentuk Dewan Kehormatan, Dewan---

Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, Dewan penyantun dan Dewan-

Etik.-----

2. Di tingkat Provinsi selain Pengurus Wilayah dibentuk Dewan Kehormatan,-----

Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Penasehat dan Dewan Penyantun.-

3. Di tingkat Kabupaten/Kota selain Pengurus Daerah dibentuk Dewan-----

Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Penasehat dan-----

Dewan Penyantun.-----

4. Di tingkat Kecamatan selain Pengurus Kecamatan dibentuk Dewan Penasehat.-

5. Di tingkat Desa/Kelurahan selain GARDU dibentuk Dewan Penasehat.-----

Pasal 8

PIMPINAN

-Susunan Pimpinan-----

a) Tingkat Pusat dipimpin Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga--

Domino Indonesia.-----

b) Tingkat Provinsi dipimpin Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga-----

Domino Indonesia.-----

c) Tingkat Kabupaten/Kota dipimpin oleh Ketua Pengurus Daerah-----

Persatuan Olahraga Domino Indonesia.-----

d) Tingkat Kecamatan dipimpin oleh Ketua Pengurus Kecamatan Persatuan-----
Olahraga Domino Indonesia.-----

e) Tingkat Kelurahan/Desa dipimpin oleh Ketua-Ketua Gardu PORDI.-----

Pasal 9 -----

PENGURUS -----

1. Pengurus-----

a) Ketua Umum Pengurus Besar dipilih melalui KONGRES.-----

b) Ketua Pegurus Provinsi dipilih melalui Musyawarah Wilayah (MUSWIL).-----

c) Ketua Pengurus Daerah dipilih melalui Musyawarah Daerah (MUSDA).-----

d) Ketua Pengurus Kecamatan ditunjuk memlalui Rapat Pleno Pengurus-----
Daerah.-----

e) Pengurus GARDU ditunjuk dari pengurus Kecamatan dengan jumlahnya-----
tidak terbatas.-----

2. Pengurus Perkumpulan sekurang-kurangnya terdiri atas :-----

a. Seorang Ketua;-----

b. Seorang Sekretaris;-----

c. Seorang Bendahara;-----

3. Setiap Pengurus dalam jabatannya merangkap sebagai Anggota-----
Perkumpulan;-----

-Pengurus dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Anggota Perkumpulan untuk-----
masa jabatan 5 (lima) tahun;-----

4. Pengurus bertanggung jawab kepada Rapat Anggota;-----

5. Hak-hak Pengurus :-----

a. Mewakili Perkumpulan didalam dan diluar pengadilan;-----

b. melakukan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun-----
yang mengenai hak milik, terkecuali untuk :-----

- meminjam atau menjaminkan uang;-----

- melepaskan/mengalihkan hak milik atas barang-barang tak-----
bergerak;-----

IDA ADININGSIH, SH
NOTARIS DI JAKARTA PUSAT

Jl. Kembang Raya No. 15A
Kuitang - Senen, Jakarta Pusat (10420)

- mempertanggungkan kekayaan Perkumpulan;-----
 - mengikatkan Perkumpulan sebagai jaminan;-----
- harus memperoleh persetujuan dari Rapat Anggota Perkumpulan.----

6. Kewajiban Pengurus :-----
 - a. Pengurus dalam bertindak keluar wajib diwakili oleh Ketua dan-----
Sekretaris atau Bendahara;-----
 - b. Bertanggung jawab atas jalannya Perkumpulan;-----
 - c. Menyelenggarakan Rapat Pengurus;-----
 - d. Menyelenggarakan Rapat Anggota;-----
7. Pemberhentian Pengurus :-----
 - a. Atas Permintaan sendiri secara tertulis;-----
 - b. Berdasarkan keputusan Rapat Anggota;-----
 - c. Dinyatakan Pailit;-----
8. Rapat Pengurus sedikitnya diselenggarakan 2 (dua) kali dalam setahun atau-----
sewaktu-waktu apabila diperlukan;-----
9. Rapat Pengurus dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)-----
dari jumlah pengurus;-----
10. Keputusan rapat Pengurus dapat diambil dengan jalan musyawarah untuk-----
mufakat, dengan ketentuan apabila rapat itu memutuskan untuk diadakan-----
pemungutan suara, maka keputusan sah apabila keputusan diambil-----
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari-----
jumlah suara yang sah dalam rapat;-----
11. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat kedudukan Perkumpulan, atau-----
di tempat lain yang ditentukan berdasarkan keputusan Pengurus;-----
12. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Pengurus;-----
13. Dalam hal Ketua Pengurus tidak hadir atau berhalangan hadir karena-----
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka -----
Rapat Pengurus dipimpin oleh Anggota Pengurus lainnya yang hadir dalam-----
Rapat;-----

Pasal 10

PENGAWAS

1. Pengawas Perkumpulan ini sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang;
2. Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Anggota untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;
3. Pengawas bertanggung jawab pada Rapat Anggota;
4. Pengawas berhak menghadiri setiap Rapat Pengurus maupun Rapat Anggota;
5. Pengawas berkewajiban untuk mengawasi jalannya Perkumpulan terutama Rapat Pengurus dan rapat Anggota;
6. Pemberhentian Pengawas :
 - a. Atas Permintaan sendiri secara tertulis;
 - b. Berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
 - c. Dinyatakan Pailit;

BAB IV

MUSYAWARAH / RAPAT

Pasal 11

MUSYAWARAH DAN RAPAT

1. Kongres, Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Daerah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi PORDI :
 - a) Di tingkat Pusat diadakan Kongres diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
 - b) Di tingkat Provinsi diadakan Musyawarah Wilayah, diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
 - c) Di tingkat Kabupaten/Kota diadakan Musyawarah Daerah diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
2. Musyawarah dan Rapat sebagai berikut :
 - a) Di tingkat Nasional :
 - 1) Kongres.
 - 2) Kongres Luar Biasa.
 - 3) Musyawarah Kerja Nasional.

4) Rapat Pengurus Besar.-----

5) Rapat-rapat lain yang diadakan oleh Pengurus Besar.-----

b) Di tingkat Provinsi :-----

1) Musyawarah Wilayah.-----

2) Musyawarah Wilayah Luar Biasa.-----

3) Musyawarah Kerja Wilayah.-----

4) Rapat Pengurus Wilayah.-----

5) Rapat-rapat lain yang diadakan oleh Pengurus Wilayah.-----

c) Di tingkat Kabupaten/Kota :-----

1) Musyawarah Daerah.-----

2) Musyawarah Daerah Luar Biasa.-----

3) Musyawarah Kerja Daerah.-----

4) Rapat Pengurus Daerah.-----

5) Rapat-rapat lain yang diadakan Pengurus Daerah.-----

d) Di tingkat Kecamatan :-----

1) Rapat Kerja Kecamatan.-----

2) Rapat Pengurus Kecamatan.-----

3) Rapat-rapat lain yang diadakan Pengurus Kecamatan.-----

e) Di tingkat Desa/Kelurahan :-----

1) Rapat pengurus Gardu.-----

2) Rapat-rapat lain yang diadakan Pengurus Ketua-Ketua Gardu.-----

Pasal 12

PENGAMBIL KEPUTUSAN

1. Setiap keputusan yang diambil dalam musyawarah/rapat didasarkan pada-----
musyawarah untuk mufakat.-----

2. Bilamana tidak tercapai Musyawarah Mufakat sebagaimana diatur pada ayat 1
Pasal ini maka dapat dilakukan dengan pemungutan suara (*voting*).-----

BAB V

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 13

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri--
yang dipisahkan, terdiri dari uang yang berjumlah minimal sebesar-----
Rp. 50.000.000.- (limapuluh juta) rupiah.-----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kekayaan-----
Perkumpulan dapat juga diperoleh dari :-----
 - a. Sumbangan dari Pemerintah;-----
 - b. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;-----
 - c. Iuran Anggota;-----
 - d. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan-----
Anggaran Rumah tangga Perkumpulan, Peraturan Organisasi dan/atau-----
peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.-----
3. Semua kekayaan perkumpulan dipergunakan untuk mencapai maksud dan ----
tujuan Perkumpulan.-----

Pasal 14

Kekayaan organisasi berupa :

1. Uang.-----
2. Surat-surat berharga.-----
3. Perlengkapan yang diperoleh secara sah.-----
4. Atribut-atribut organisasi.-----
5. Benda-benda berharga/bergerak dan tidak bergerak.-----

BAB VI

-- PEMBUBARAN DAN PENGGUNAAN SISA KEKAYAAN HASIL HARTA LIKUIDASI --

Pasal 15

1. PORDI hanya dapat dibubarkan oleh Kongres dan Kongres Luar Biasa yang-----
diadakan khusus untuk itu.-----
2. Pembubaran PORDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas-----
permintaan dan persetujuan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari--
jumlah PORDI Provinsi.-----
3. Dalam hal Perkumpulan bubar, perkumpulan tidak dapat melakukan-----
perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaan dalam proses-----
Likuidasi;-----

4. Likuidator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan-----
Perkumpulan, ditentukan dalam Rapat Anggota;-----
5. Kekayaan sisa hasil Likuidasi diserahkan kepada Perkumpulan lain yang-----
mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Perkumpulan yang-----
bubar;-----

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PENGGABUNGAN

Pasal 16

1. Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan hanya dapat dilakukan oleh Rapat-----
Anggota yang khusus diadakan untuk itu berdasarkan keputusan Rapat anggota-----
yang dihadiri oleh Anggota paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota-----
dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang-----
hadir;-----
2. Penggabungan Perkumpulan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1-----
(satu) atau lebih Perkumpulan dengan organisasi sejenis lainnya, yang-----
mengakibatkan Perkumpulan dan organisasi dimaksud yang melakukan-----
penggabungan tersebut menjadi bubar.-----
-Penggabungan Perkumpulan hanya dapat dilakukan oleh Rapat Anggota yang-----
khusus diadakan untuk itu berdasarkan keputusan Rapat anggota yang dihadiri-----
oleh Anggota paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota dan disetujui-----
oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir.-----
3. Penggabungan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat-----
dilakukan dengan memperhatikan :-----
 - a. Ketidakmampuan Perkumpulan melakukan kegiatan usaha tanpa-----
dukungan organisasi sejenis, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-----
diatas;-----
 - b. Organisasi yang menerima penggabungan dan yang bergabung-----
tersebut memiliki kegiatan yang sejenis; atau-----
 - c. Organisasi lain yang menerima penggabungan tersebut, tidak pernah-----
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya,-

ketertiban umum dan kesusilaan.

4. Usul penggabungan Perkumpulan dapat disampaikan oleh Pengurus
kepada Rapat Anggota.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 17

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut
dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Isi dan Jiwa Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi lainnya tidak
boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
3. Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

-Akhirnya, Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menyatakan--
dalam akta ini Para Pendiri Perkumpulan, dalam Rapat Pendirian juga-----
memutuskan susunan pertama kali dari Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas-----
adalah sebagai berikut :-----

DEWAN PENGURUS :

-Ketua Umum : Tuan DR. H. ANDI JAMARO DULUNG, tersebut diatas;-----

-Wakil Ketua : Penghadap Tuan DR. MANSYUR ACHMAD, KM., MSI,-----

Umum tersebut diatas;-----

-Sekertaris Jenderal : Tuan H. SULKARNAIN S.PEL., M.M, dilahirkan di Makassar,-----

pada tanggal delapan Juni seribu sembilanratus enampuluh

satu (08-06-1961), Pensiunan, Warga Negara Indonesia,-----

bertempat tinggal di Jakarta Utara, Asrama Polri, Rukun-----

Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Cilincing,-----

Kecamatan Cilincing, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----

3172040806610001;-----

- Wakil Sekertaris : Tuan ANDI FAJAR ASTI, M.Pd., M.Sc, tersebut diatas;-----

Jenderal I

- Wakil Sekertaris : Tuan ASDAR, tersebut diatas;-----

IDA ADININGSIH, SH
NOTARIS DI JAKARTA PUSAT

Jl. Kembang Raya No. 15A
Kulintang - Senen, Jakarta Pusat (10420)

Jenderal II

-Bendahara Umum : Tuan **SURIANTO, A.M., S.AG., M.M.**, dilahirkan di Simpo,---
pada tanggal duapuluh delapan November seribu-----
sembilanratus tujuh puluh satu (28-11-1971), Anggota-----
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah---
Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Haji Bayo, Rukun-
Tetangga 010, Rukun Warga 003, Kelurahan Sejahtera,-----
Kecamatan Simpang Empat, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
6310092811710001;-----

-Wakil Bendahara : Tuan **ASWIN AKIB**, dilahirkan di Pare-Pare, pada tanggal---
duapuluh tiga Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh-----
enam (23-08-1976), Swasta, Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kota Makassar, BTN Dewi Kumala Sari-
AC 20/10, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003,-----
Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Bringkanaya,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) : 7371112303760003;-----

DEWAN PENGAWAS :-----

-Ketua : Tuan **DR. BURHANUDDIN ANDI, M.H.**, dilahirkan di-----
Soppeng, pada tanggal duapuluh enam April seribu-----
sembilanratus limapuluh sembilan (26-04-1959), Pensiunan,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota-----
Makassar, Jalan Hertasning 8 Blok E 9 nomor 3, Rukun-----
Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Tidung,-----
Kecamatan Rappocini, pemegang Kartu Tanda Penduduk---
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
7371132604590004;-----

Pengurus, baik bersama-sama maupun masing-masing dengan hak untuk-----

memindahkan kekuasaan ini kepada pihak lain, diberikan kuasa untuk memohon--
Pengesahan atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang serta-----
menyatakan dan membuat perubahan-perubahan dan/atau penambahan-----
penambahan dengan Akta Notaris, jikalau pengesahannya tergantung pada-----
perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan itu, untuk keperluan-----
keperluan mana menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan,--
membuat atau suruh membuat dan menanda-tangani semua akta/surat yang-----
diperlukan dan selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang diperlukan dan-----
selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik dan berguna untuk--
menyelesaikan hal-hal tersebut;-----
-- Akhirnya Penghadap menyatakan dan menjamin dengan ini :-----
-Bahwa INFORMASI DAN DATA SERTA DOKUMEN yang disampaikan, diberikan dan
dipertunjukkan kepada Saya, Notaris dalam pembuatan akta ini serta-----
pengurusan perijinan lainnya adalah yang sebenarnya, tidak lain dari yang-----
sebenarnya dan sah serta berlaku terakhir pada saat penandatanganan akta ini-----
serta identitas para pihak adalah benar sesuai dengan tanda pengenal.-----
-Bahwa TELAH MENGHADAP secara langsung kepada Notaris dan menyatakan-----
Penghadap adalah sah atau secara sah mewakili pihak-pihak yang namanya-----
disebutkan dalam akta ini, dan telah menerima penjelasan dari Notaris. Bila-----
dikemudian hari ternyata Penghadap tidak sah atau tidak mewakili pengurus-----
lainnya yang sah maka penghadap memberikan kuasa dan kewenangan-----
kepada Saya, Notaris untuk membatalkan pendaftaran akta Saya, Notaris-----
dan/atau memberikan kewenangan kepada Kementerian Hukum dan Hak-----
Azasi Manusia untuk membatalkan pendaftaran tersebut;-----
-Memberikan ACQUIT ET THE CHARGE NOTARIS sekaligus menyatakan bahwa-----
Notaris telah menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu antara lain : --
Undang-undang Jabatan Notaris (-selanjutnya disebut "UUJN"), Kode Etik-----
Notaris, sehingga membebaskan Notaris dari panggilan sebagai saksi sebagaimana--
diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (-selanjutnya disebut "KUHP")--
sehingga Penghadap siap bertanggung-jawab penuh dan memberikan ganti rugi ke

Notaris serta membebaskan Notaris dan panggilan pemberian keterangan-----
dan/atau kesaksian, karena Notaris tidak bertanggung-jawab terhadap kebenaran-
materil, dimana Akta Notaris tidak menjamin pihak-pihak dan/atau penghadap-----
berkata benar, tetapi yang dijamin oleh akta Notaris adalah pihak-pihak benar-----
berkata seperti termuat didalam akta.-----

-Bahwa penghadap bertanggung-jawab sendiri dan sepenuhnya serta-----
membebaskan pihak Notaris dan instansi terkait lainnya, akibat dari-----
pembuatan akta ini dan penerbitan izin-izin serta segala akibat yang muncul-----
atau timbul, sebagaimana dan sejauhmana yang diatur dalam KUHP, UUJN,-----
peraturan hukum acara perdata dan Pidana yang berlaku serta peraturan-----
peraturan terkait lainnya;-----

-Selanjutnya penghadap menyatakan apa yang diterangkan dalam akta ini-----
adalah benar sesuai dengan yang dikehendaki/disepakati oleh Penghadap dan-----
juga telah telah membaca dengan cermat serta mengetahui seluruh isi akta ini, baik
secara langsung maupun melalui penerjemah dari penghadap sendiri, serta telah-
mengerti dan memahami isi akta ini;-----

-Bahwa dalam melakukan Tindakan hukum yang tersebut dalam akta ini,-----
penghadap menyatakan tidak memerlukan persetujuan atau izin atau rekomendasi
dari pihak manapun dan membebaskan Notaris dan saksi-saksi serta instansi-----
terkait mengenai hal ini;-----

-- Penghadap telah Saya, Notaris kenal dari identitas yang diperlihatkan-----
kepada Saya, Notaris.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, tanggal dan-----
waktu sebagaimana ternyata pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nona NANDA HILDAYANTI, Sarjana Hukum**, dilahirkan di Kuningan, pada-----
tanggal enam Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan-----
(06-05-1998), Karyawati saya, Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten-----
Kuningan, Dusun Wage, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 004, Kelurahan---
Jambar, Kecamatan Nusaherang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor----

IDA ADININGSIH, SH
NOTARIS DI JAKARTA PUSAT

Jl. Kembang Raya No. 15A
Kwitang - Senen, Jakarta Pusat (10420)

(NIK) : 3208204605980003, untuk sementara berada di Jakarta;-----

2. **Nona NIA KURNIAWATI**, dilahirkan di Kuningan, tanggal Sembilan April-----
Seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan (09-04-1998), Karyawati-----
Saya, Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan, Dusun Kliwon,-----
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Kelurahan Haurkuning,-----
Kecamatan Nusaherang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor (NIK) :-----
3208204904980001, untuk sementara berada di Jakarta;-----

Yang Saya Notaris kenal sebagai saksi-saksi;-----

-- Segera setelah akta ini Saya, Notaris bacakan kepada Penghadap dan-----
saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh Penghadap, saksi-saksi dan-----
Saya, Notaris, sedangkan Penghadap selain menanda-tangani akta ini juga-----
membubuhkan Cap Ibu Jari tangan kanan nya pada lembar tersendiri yang-----
dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-- Dilaksanakan dengan 2 (dua) Perubahan, karena :-----

2 (dua) Coretan Dengan Penggantian.-----

-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-- Diberikan sebagai **S A L I N A N**, yang sama bunyinya.-----



S.K.MENHUM & HAM RI. No : AHU-006.AH.02.02-Tahun 2012

TANGGAL 17 JANUARI 2012